

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 3045 K/40/MEM/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GUNUNG SEWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GUNUNG SEWU.

KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu yang dituangkan dalam lembar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

KEDUA : Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi wilayah:

- a. Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari;
- b. Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri;
- c. Kabupaten ...

- c. Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kecamatan Eromoko, Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Giriwoyo, dan Kecamatan Paranggupito; dan
- d. Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, dan Kecamatan Pringkuku,

dengan uraian tatanan geologi dan hidrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.

**KEEMPAT** : Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

**KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2014

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JERO WACIK**


Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Geologi
8. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Gubernur Jawa Tengah
10. Gubernur Jawa Timur
11. Bupati Gunung Kidul
12. Bupati Bantul
13. Bupati Wonogiri
14. Bupati Pacitan

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**


Kepala Biro Hukum,



*[Signature]*  
Susyanto

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 3045 K/40/MEM/2014  
 TANGGAL : 4 JULI 2014  
 TENTANG  
 PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GUNUNG SEWU

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST GUNUNG SEWU



BERGAS DA Solihah sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Sebagai Biro Hukum.

*[Signature]*

REPUBLIK INDONESIA  
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

tid.  
 JERO WACIK

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 3045 K/40/MEM/2014  
 TANGGAL : 4 Juli 2014  
 TENTANG  
 PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GUNUNG SEWU

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST GUNUNG SEWU

WILAYAH	LUAS (Km <sup>2</sup> )	URAIAN	KETERANGAN
Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 1. Kecamatan Karangmojo; 2. Kecamatan Nglipar; 3. Kecamatan Paliyan; 4. Kecamatan Panggang; 5. Kecamatan Playen; 6. Kecamatan Ponjong; 7. Kecamatan Purwosari;	757,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Bentang Alam Karst dibentuk oleh batu gamping terumbu Formasi Wonosari.</li> <li>- Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas Eksokarst dan Endokarst.</li> <li>- Eksokarst terdiri atas Dolina, Uvala, bukit-bukit kerucut, Telaga, Mata Air Permanen, dan lembah kering Giritontro atau Bengawan Solo Purba.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi bersifat rinci.</li> <li>2. Terdapat Goa horizontal yang mempunyai potensi aliran Sungai Bawah Tanah, antara lain Goa Gremeng, Goa Toto, Goa Bribin, Goa Seropan, Goa Ngobaran, dan Goa Song Gilap.</li> <li>3. Goa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata Goa adalah Goa Pindul, Goa Kalisuci, Luweng Jomblang, dan Luweng Grubug</li> </ol>


WILAYAH	LUAS (Km <sup>2</sup> )	URAIAN	KETERANGAN
8. Kecamatan Rongkop; 9. Kecamatan Girisubo; 10. Kecamatan Saptosari; 11. Kecamatan Semanu; 12. Kecamatan Tanjungsari; 13. Kecamatan Tepus; dan 14. Kecamatan Wonosari.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Endokarst terdiri atas Goa horizontal, Goa vertikal (<i>luweng</i>), dan ceruk (<i>rock shelter</i>). Di samping itu Goa-Goa tersebut diperkirakan terhubung dengan aliran Sungai Bawah Tanah.</li> <li>- Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan berdasarkan kemunculan Eksokarst dan Endokarst.</li> </ul>	
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 1. Kecamatan Dlingo; dan 2. Kecamatan Imogiri.	20,70		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi bersifat rinci.</li> <li>2. Terdapat Goa horizontal yang mempunyai potensi aliran Sungai Bawah Tanah, antara lain Goa Gremeng, Goa Toto, Goa Bribin, Goa Seropan, Goa Ngobaran, dan Goa Song Gilap.</li> <li>3. Goa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata Goa adalah Goa Pindul, Goa Kalisuci, Luweng Jomblang, dan Luweng Grubug.</li> </ol>

WILAYAH	LUAS (Km <sup>2</sup> )	URAIAN	KETERANGAN
<p>Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Eromoko;</li> <li>2. Kecamatan Pracimantoro;</li> <li>3. Kecamatan Giritontro;</li> <li>4. Kecamatan Giriwoyo; dan</li> <li>5. Kecamatan Paranggupito.</li> </ol>	<p>162,80</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Bentang Alam Karst dibentuk oleh batu gamping terumbu Formasi Wonosari. Di bagian bawah Formasi Wonosari terdapat Formasi Wuni dan Formasi Nglanggran</li> <li>- Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas Eksokarst dan Endokarst.</li> <li>- Eksokarst terdiri atas bukit-bukit kerucut, Dolina, Telaga, dan Mata Air Permanen.</li> <li>- Endokarst terdiri atas Goa berair yang disertai dengan adanya Speleotem. Di samping itu, Goa berair diperkirakan terhubung dengan aliran Sungai Bawah Tanah.</li> <li>- Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan berdasarkan kemunculan Eksokarst dan Endokarst.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi bersifat rinci.</li> <li>2. Terdapat Mata Air Permanen, antara lain Mata Air Desa Girikikis (Kecamatan Giriwoyo).</li> <li>3. Terdapat Goa berair, antara lain Goa Sodong (Kecamatan Pracimantoro).</li> </ol>

WILAYAH	LUAS (Km <sup>2</sup> )	URAIAN	KETERANGAN
Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur 1. Kecamatan Donorojo; 2. Kecamatan Punung; dan 3. Kecamatan Pringkuku.	159,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gejala Eksokarst yang menonjol adalah bukit-bukit batu gamping yang berbentuk seperti kerucut (<i>conical type</i>)</li> <li>- Di antara bukit-bukit batu gamping dengan ketinggian rata-rata 50 m terdapat lekuk-lekuk tertutup yang dikenal sebagai Dolina.</li> <li>- Di bagian terendah atau pada lereng di dekat dasar lekuk Dolina sering dijumpai ponor/luweng.</li> <li>- Dolina sering berubah menjadi Telaga, terutama pada musim hujan.</li> </ul>	Sistem pergoaan gabungan antara tegak dan mendatar yang terpanjang adalah Luweng Jaran. Sedangkan sistem pergoaan tegak yang paling dalam adalah Luweng Ombo.
TOTAL	1.100,17		

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,



*Susyanto*

Susyanto

ttd.

JERO WACIK